

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU****NOMOR 14 TAHUN 2013****TENTANG****PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN BERAU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 7 ayat (7) serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan perubahan ekonomi perlu penggalan sumber-sumber pendapatan melalui penyertaan modal kepada Pihak Ketiga ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 7) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BERAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat APBD-P adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Berau.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut PD. BPR Berau.

7. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hal lainnya.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang pembangunan daerah dilakukan penyertaan modal daerah dengan tujuan :
 - a. meningkatkan pelayanan perkreditan terhadap masyarakat ;
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja ;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang dan/atau barang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Berau.

Bagian Kedua PD. BPR Berau

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal dasar kepada PD. BPR Berau sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
- (2) Yang berhak menjadi Pemilik Modal/Pemegang Saham PD. BPR Berau adalah Pemerintah Kabupaten Berau.

Pasal 5

- (1) Modal disetor awal kepada PD. BPR Berau pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (2) Penambahan modal disetor hingga terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Bagian Ketiga Penambahan Modal Dasar

Pasal 6

Setiap penambahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 serta penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV

KEWAJIBAN PD. BPR BERAU

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada PD BPR Berau diwajibkan untuk :
 - a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi ;
 - b. mendorong serta menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi ;
 - c. memaksimalkan penyaluran modal untuk mendorong pelaku usaha.
- (2) PD. BPR Berau berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan.
- (3) PD. BPR Berau berkewajiban memberikan bagian laba usaha kepada Pemerintah Kabupaten Berau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PD. BPR BERAU

Pasal 9

- (1) PD. BPR Berau yang menerima penyertaan modal Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap Tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 17 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008